



PUTUSAN

Nomor194/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trian Adi Gunawan Alias Korri Bin Mohammad Tri Jayadi;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jalmak Rt. 01 Rw. 04 Desa. Jalmak Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk



1. Menyatakan terdakwa **TRIAN ADI GUNAWAN ALIAS KORRI BIN MOHAMMAD TRIJAYADI** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIAN ADI GUNAWAN ALIAS KORRI BIN MOHAMMAD TRIJAYADI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VARIO type K1H02NN14L0 A/T, warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1KF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 No.Pol. F-5394-DN Atas nama MUHIDIN dan
 2. 1 buah Dosbox Handphone Merk OPPO A58 Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202
 3. 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Saksi korban ADE JUNAIDI)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **TRIAN ADI GUNAWAN Alias KORRI Bin MOHAMAD TRIJAYADI** pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2024 bertempat di teras rumah saksi ADE JUNAIDI Jl. Kanginan Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanginan, Kel. Kanginan, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, Noka MHiKF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 Atas nama MUHIDIN dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, yang ditaksir seharga ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian milik ADE JUNAIDI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa TRIAN ADI GUNAWAN Alias KORRI Bin MOHAMAD TRIJAYADI pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.00 Wib mengajak dan meminta istrinya yang bernama NOER AINI SLAMET untuk mengantar kerumah temannya di Jl Kanginan, Kel. Kanginan, Kec./ Kab. Pamekasan, setelah sampai di Depan Mesjid Kanginan terdakwa turun dan sepeda motor menyuruh isterinya yang bernama saksi NOER AINI SLAMET untuk kembali pulang ke rumahnya di Jalan Jalmak Desa Jalmak Kec. Kab. Pamekasan dan menjemput anak terdakwa pulang sekolah,
- Selanjutnya terdakwa berjalan kaki kearah utara sesampainya di depan rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdakwa melihat diteras rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, kunci kontaknya menempel di sepeda motor HONDA VARIO 150, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor HONDA VARIO 150 milik saksi ADE JUNAIDI, lalu terdakwa masuk ke halaman menuju teras rumah saksi ADE JUNAIDI untuk mendekati sepeda motor Honda Vario 150 dan tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Honda Vario 150 dan ternyata di kantong sepeda motor HONDA VARIO 150 dan terdapat 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 150 dan 1 (satu) buah Handphone, terdakwa langsung menaiki sepeda motor HONDA VARIO 150 dan menghidupkan mesinnya serta langsung dikendarai dibawa menuju kearah utara ke Desa Omben Kec. Omben Kab, Sampang untuk dijual kepada MISTAJI sedangkan harganya terdakwa lupa, hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 150 milik saksi ADE JUNAIDI digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Kota Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di teras rumah saksi ADE JUNAIDI Jl. Kanginan Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanginan, Kel. Kanginan, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnta anak saksi yang bernama FATIMAH pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian selang bebarapa menit adiknya yang bernama LUKMAN mau membeli pulsa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah membeli pulsa LUKMAN langsung kerumah tetangga, sedangkan FATIMAH bersama saksi masuk kedalam rumah untuk makan, jeda waktu beberapa menit terdengar suara sepeda motor kemudian isteri saksi yang bernama KARTINI keluar rumah dan ternyata sepeda motor sudah dibawa pergi oleh pelaku dan tidak sempat mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke halaman rumah, kemudian mengambil sepeda motor yang pada saat itu berada di teras rumah saksi dan pelaku pencurian tidak menggunakan alat bantu, karena kunci sepeda motor waktu itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut atau masih tertancap pada lubang kunci pada sepeda motor tersebut;

- Bahwasaksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dan yang mengetahui terjadinya pencurian adalah saksi sendiri, dan Isteri saksi bernama KARTINI dan anak FATIMAH;
- Bahwa selain saksi telah kehilangan sepeda motor dan kehilangan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, yang berada di dasbook sepeda motor yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi dan saksi baru mengetahui setelah pelaku ditangkap bernama TRIAN ADI GUNAWAN Alias KORRI setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk keberadaan sepeda motor milik saksi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya sedangkan untuk HP. Sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam adalah saksi, yaitu sehubungan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, Noka MHikF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 Atas nama MUHIDIN dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2. 860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, milik saksi yang diambil oleh terdakwa dan pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung, karena saksi pada saat kejadian sedang berada didalam rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, pada saat kejadian diparkir didepan rumah dan pada saat itu diparkir selang 5 menit, lalu saksi keluar sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap siapa orang yang melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. anak saksi FATIMAH ASZAHRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian sepeda motor Merk Honda VARIO 150 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah orangtua saksi yang bernama KARTINI (ibu anak saksi) dan saksi ADE JUNAIDI (ayah anak saksi), yang saat itu sepeda motor tersebut anak saksi letakkan di teras rumah dengan identitas sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, Noka MHiKF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 Atas nama MUHIDIN dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, yang diambil oleh terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi tidak mengetahui secara langsung, karena anak saksi pada saat kejadian sedang berada didalam rumah anak saksi:
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, pada saat kejadian diparkir didepan rumah dan pada saat itu diparkir selang 5 menit, lalu anak saksi keluar sepeda motor sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtua anak saksi yang bernama KARTINI (ibu anak saksi) dan saksi ADE JUNAIDI (ayah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi), yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di teras rumah saksi Jl. Kanginan Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanginan, Kel. Kanginan, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib anak saksi pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian selang beberapa menit adik anak saksi yang bernama LUKMAN membeli pulsa dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah membeli pulsa LUKMAN langsung kerumah tetangga, sedangkan anak saksi bersama orangtua anak saksi masuk kedalam rumah untuk makan, jeda waktu beberapa menit terdengar suara sepeda motor kemudian ibu anak saksi yang bernama KARTINI keluar rumah dan ternyata sepeda motor sudah dibawa pergi oleh pelaku dan tidak sempat mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa setahu anak saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke halaman rumah, kemudian mengambil sepeda motor yang pada saat itu berada di teras rumah
- Bahwa pelaku pencurian tidak menggunakan alat bantu, karena kunci sepeda motor waktu itu tidak dicabut atau masih tertancap pada lubang kunci pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik orangtua anak saksi yang bernama KARTINI (ibu anak saksi) dan saksi ADE JUNAIDI (ayah anak saksi), Bahwa benar yang mengetahui terjadinya pencurian adalah saksi sendiri, dan adik saksi yang bernama LUKMAN HAKIM dan ibu saksi bernama KARTINI, dan bapak saksi ADE JUNAIDI (orang tua) alamat sama Jln. Kanginan Kec/Kab. Pamekasan.
- Bahwa anak saksi dan orangtua anak saksi yang bernama KARTINI (ibu anak saksi) dan saksi ADE JUNAIDI (ayah anak saksi), telah kehilangan sepeda motor bersama dengan lain 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, yang berada di dasbook sepeda motor yang diambil oleh pelaku.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik anak saksi dan anak saksi baru mengetahui setelah pelaku ditangkap bernama TRIAN ADI GUNAWAN Alias KORRI setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk keberadaan sepeda motor milik anak saksi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya sedangkan untuk HP. Sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap siapa orang yang melakukan Pencurian sepeda motor milik anak saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik anak saksi tersebut tidak meminta ijin kepada orangtua anak saksi yang bernama KARTINI (ibu anak saksi) dan saksi ADE JUNAIDI (ayah anak saksi), sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa kerugian yang anak saksi dan orangtua anak saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa anak saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di teras rumah saksi Jl. Kanginan Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanginan, Kel. Kanginan, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa anak saksi yang bernama FATIMAH pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian selang beberapa menit adiknya FATIMAH yang bernama LUKMAN membeli pulsa dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah membeli pulsa LUKMAN langsung kerumah tetangga, sedangkan saksi bersama orang tua saksi masuk kedalam rumah untuk makan, selang beberapa menit terdengar suara sepeda motor kemudian saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor sudah dibawa pergi oleh pelaku dan tidak sempat mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa setahu saksi pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk ke halaman rumah, kemudian mengambil sepeda motor yang pada saat itu berada di teras rumah
- Bahwa pelaku pencurian tidak menggunakan alat bantu, karena kunci sepeda motor waktu itu tidak dicabut atau masih menempel pada sepeda motor dan saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwayang mengetahui terjadinya pencurian adalah saksi sendiri, dan anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM dan FATIMAH, dan suami saksi ADE JUNAIDI;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor bersama dengan lain 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, yang berada di dasbook sepeda motor yang diambil oleh pelaku.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi dan saksi baru mengetahui setelah pelaku ditangkap bernama TRIAN ADI GUNAWAN Alias KORRI setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk keberadaan sepeda motor milik saksi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya sedangkan untuk HP. Sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi letakkan di teras rumah dengan identitas sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, Noka MHiKF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 Atas nama MUHIDIN dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543, yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui secara langsung, karena saksi pada saat kejadian sedang berada didalam rumah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, pada saat kejadian diparkir didepan rumah dan pada saat itu diparkir selang 5 menit, lalu saksi keluar sepeda motor sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap siapa orang yang melakukan Pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Trian Adi Gunawan Alias Korri Bin Mohammad Tri Jayadi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di teras rumah Jl. Kanganin Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanganin, Kel. Kanganin, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU;
- Bahwa terdakwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU, akan tetapi setelah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor Honda Vario 150 tersebut milik saksi ADE JUNAIDI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekira pukul 12.00 Wib dengan berjalan kaki datang dari rumah temannya di Jl Kanginan, Kel. Kanginan, Kec./ Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengajak dan meminta istrinya yang bernama NOER AINI SLAMET untuk mengantar kerumah temannya di Jl Kanginan, Kel. Kanginan, Kec./ Kab. Pamekasan, setelah sampai di Depan Mesjid Kanginan terdakwa turun sepeda motornya dan menyuruh isterinya yang bernama saksi NOER AINI SLAMET untuk kembali pulang ke rumahnya di Jalan Jalmak Desa Jalmak Kec. Kab. Pamekasan dan menjemput anak terdakwa pulang sekolah;
- Bahwa terdakwa berjalan kaki kearah utara sesampainya di depan rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdakwa melihat diteras rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, karena kunci sepeda motor waktu itu tidak dicabut atau masih menempel pada sepeda motor di sepeda motor HONDA VARIO 150;
- Bahwa pada saat melihat karena kunci sepeda motor waktu itu tidak dicabut atau masih menempel pada sepeda motor HONDA VARIO 150, timbul niat untuk mengambil sepeda motor HONDA VARIO 150 milik saksi ADE JUNAIDI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan seorang diri dengan cara masuk ke halaman menuju teras rumah saksi ADE JUNAIDI untuk mendekati sepeda motor Honda Vario 150 tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Honda Vario 150 ternyata di kantong sepeda motor HONDA VARIO 150 terdapat 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 150 dan 1 (satu) buah Handphone, lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor HONDA VARIO 150 dan menghidupkan mesinnya serta langsung dikendarai dibawa menuju kearah utara ke Desa Omben Kec. Omben Kab, Sampang untuk dijual kepada MISTAJI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa untuk untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016 dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario 150 milik saksi ADE JUNAIDI digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Kota Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat membawa sepeda motor tersebut Kepada Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VARIO type K1H02NN14L0 A/T, warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1KF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 No.Pol. F-5394-DN Atas nama MUHIDIN dan 1 buah Dosbox Handphone Merk OPPO A58 Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202, serta 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 bertempat di teras rumah saksi ADE JUNAIDI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk



Jl. Kanginan Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanginan, Kel. Kanginan,
Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pada mulanya terdakwa mengajak dan meminta istrinya yang bernama NOER AINI SLAMET untuk mengantar kerumahnya di Jl Kanginan, Kel. Kanginan, Kec./ Kab. Pamekasan, setelah sampai di Depan Mesjid Kanginan terdakwa turun sepeda motornya dan menyuruh isterinya yang bernama saksi NOER AINI SLAMET untuk kembali pulang ke rumahnya di Jalan Jalmak Desa Jalmak Kec. Kab. Pamekasan dan menjemput anak terdakwa pulang sekolah;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berjalan kaki kearah utara sesampainya di depan rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdakwa melihat diteras rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, kunci kontaknya menempel di sepeda motor HONDA VARIO 150, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor HONDA VARIO 150 milik saksi ADE JUNAIDI, lalu terdakwa masuk ke halaman menuju teras rumah saksi ADE JUNAIDI untuk mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Honda Vario 150 dan ternyata di kantong sepeda motor HONDA VARIO 150 dan terdapat 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 150 dan 1 (satu) buah Handphone, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya serta langsung dikendarai menuju kearah utara ke Desa Omben Kec. Omben Kab, Sampang untuk dijual kepada MISTAJI;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik saksi ADE JUNAIDI digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Kota Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jika saksi ADE JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat membawa sepeda motor Honda tersebut Kepada Pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Trian Adi Gunawan Alias Korri Bin Mohammad Tri Jayadi, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan



dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan saksi – saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dengan tiadanya kesalahan, kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan atau *error in persona* dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa makna “mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan makna “seuruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah barang yang dimiliki oleh saksi KARTINI maupun saksi ADE JUNAIDI atau setidaknya barang bukan milik Terdakwa. Adapun makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan Hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëigenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 bertempat di teras rumah saksi ADE JUNAIDI Jl. Kanginan Gang IV RT.001 RW.009 Desa Kanginan, Kel. Kanginan, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang mana Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, Noka MHiKF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 Atas nama MUHIDIN dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543 milik saksi KARTINI maupun saksi ADE JUNAIDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi pencuriannya tersebut Terdakwa pada saat itu sudah ada niatan untuk melakukan aksi pencurian, pada mulanya terdakwa mengajak dan meminta istrinya yang bernama NOER AINI SLAMET untuk mengantar kerumah temannya di Jl Kanginan, Kel. Kanginan, Kec./ Kab. Pamekasan, setelah sampai di Depan Mesjid Kanginan terdakwa turun sepeda motornya dan menyuruh isterinya yang bernama saksi NOER AINI SLAMET untuk kembali pulang ke rumahnya di Jalan Jalmak Desa Jalmak Kec. Kab. Pamekasan dan menjemput anak terdakwa pulang sekolah dan Selanjutnya terdakwa berjalan kaki kearah utara sesampainya di depan rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdakwa melihat diteras rumah saksi korban ADE JUNAIDI terdapat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, kunci kontaknya menempel di sepeda motor HONDA VARIO 150, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor HONDA VARIO 150 milik saksi ADE JUNAIDI, lalu terdakwa masuk ke halaman menuju teras rumah saksi ADE JUNAIDI untuk mendekati sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor merk Bahwa terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Honda Vario 150 dan ternyata di kantong sepeda motor HONDA VARIO 150 dan terdapat 1 (satu) buah Handphone dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 150 dan 1 (satu) buah Handphone, terdakwa langsung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor tersebut dengan menghidupkan mesinnya serta langsung dikendarai menuju kearah utara ke Desa Omben Kec. Omben Kab, Sampang untuk dijual kepada MISTAJI kemudian hasil penjualan sepeda motor milik saksi ADE JUNAIDI digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, akhirnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Kota Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor Merk Honda VARIO 150, Tahun 2016, warna hitam No.Pol. F 5394 DN, Noka MHiKF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 Atas nama MUHIDIN dan 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202 dengan Nomor HP : 08978802543 milik saksi KARTINI maupun saksi ADE JUNAIDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa jika saksi KARTINI maupun saksi ADE JUNAIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VARIO type K1H02NN14L0 A/T, warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1KF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 No.Pol. F-5394-DNAtas nama MUHIDIN dan 1 buah Dosbox Handphone Merk OPPO A58 Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202, serta 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202, yang telah terungkap dipersidangan milik saksi ADE JUNAIDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADE JUNAIDI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan Keadaan yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ADE JUNAIDI;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Trian Adi Gunawan Alias Korri Bin Mohammad Trijayaditersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda VARIO type K1H02NN14L0 A/T, warna hitam, Tahun 2016, Noka MH1KF1119GK524616 Nosin. KF11E1521181 No.Pol. F-5394-DNAtas nama MUHIDIN;
 - 1 buahDosbox Handphone Merk OPPO A58 Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202;
 - 1 buah HP Merk OPPO A58 Warna HIJAU Nomor IME 1 860536061709210, IME 2.860536061709202;dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADE JUNAIDI
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti,S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Achmad Yani Tamher, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Fatony, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Hariyanto, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)